

## BAB II

### HUKUM WAKAF DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Wakaf

##### 1. Pengertian

Wakaf adalah penahanan harta benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>29</sup>

Penjelasan di atas menggaris bawahi bahwa tanah wakaf merupakan tanah yang diberikan oleh yang mewakafkan dengan tujuan untuk mengambil manfaat tanah dengan menahan tanah tersebut dan dipergunakan untuk jalan kebaikan, seperti membangun masjid, sekolah dan lainnya guna kepentingan umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan agama islam.

Dalam perumusan pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa fungsi wakaf yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf, sesuai dengan tujuan wakaf

---

<sup>29</sup> Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung, PT Al Ma'aruf, 1973, hlm. 55.

yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Agar wakaf itu berfungsi sebagaimana mesrinya maka pelebagaannya haruslah untuk selama-lamanya. Untuk memenuhi fungsi yang demikian, maka harta kekayaan yang dipisahkan itu haruslah tanah milik, karena hak milik atas tanah, menurut Hukum Agraria Indonesia adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh seseorang atas tanah. Dan agar benda wakaf itu tetap dapat bermanfaat bagi peribadatan dan atau keperluan umum lainnya.

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di sebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>30</sup>

Uraian definisi diatas menggaris bawahi bahwa fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Ini berarti bahwa wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam karena pranata yang mengedepankan hajat sosial ekonomi dalam

---

<sup>30</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Tentang wakaf.

rangka mensejahterakan umat dan untuk kepentingan pengembangan syiar Islam<sup>31</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam , pengertian wakaf pada Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Pengertian tersebut dipahami bahwa yang dapat mewakafkan harta benda miliknya dapat berupa perorangan, kelompok orang (komunitas), maupun badan hukum.

Dalam undang-undang tentang wakaf dijelaskan bahwa benda wakaf dapat di dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Beda dengan kopilasi hukum islam yang menyatakan bahwa wakaf harus dipisahkan dari benda miliknya dan dilembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Sedangkan para ulama mazhab berbeda pendapat. Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, diantaranya:

---

<sup>31</sup>suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103

a. Pengertian pertama

Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan, dan menyedekahkan manfaat barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

b. Pengertian kedua

Mayoritas ulama di samping pengertian tersebut di atas para ulama juga memberikan pengertian wakaf, antara lain:

Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai kehendakorang yang mewakafkan.<sup>32</sup>

Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan wakifserta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.Sedangkan menurut Hanafiyah wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) yang disedekahkan adalah manfaatnya.<sup>33</sup>

Dari paparan tersebut diatas / dapat diambil pengertian bahwa :

- a. Harta wakaf lepas/putus dari hak milik wakif, kecuali pendapat hanafiyah, malikiyah, dan menurut hukum positif.

---

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara kita*, Bandung,Crira Adikya Bakti, 1994, hlm. 18.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 19.

- b. Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat malikiyah yang mengatakan bahwa boleh mewakafkan sesuatu walaupun akan habis dengan sekali pakai, seperti makanan asalkan manfaatnya berlanjut.
- c. Yang dishadaqahkan hanyalah manfaatnya saja

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Sumber-sumber pengaturan wakaf di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang tata cara pendaftaran tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Perwakafan. Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Upaya untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Berlakunya Undang-Undang tentang wakaf tanah, pelaksanaan wakaf tanah didasarkan atas ketentuan Undang-Undang tersebut. Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini dapat memenuhi hakekat dan tujuan dari pelaksanaan wakaf tanah. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf dan mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf.

Proses pelaksanaan wakaf sering terjadi perselisihan terutama dengan ahli waris atau penyalahgunaan wakaf. Diperlukan pendataan atas tanah yang telah diwakafkan oleh pemerintah. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan wakaf tanah nasional adalah dengan membentuk Badan Wakaf Indonesia. Lembaga wakaf ini bersifat independen untuk mengembangkan wakaf di Indonesia bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Pemberian perwakafan tanah ini sebelum diatur dalam Hukum Agraria Nasional, pelaksanaannya sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran hukum Islam saja. Cukup diikrarkan di hadapan Nadzir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi, maka wakaf telah dianggap selesai. Akibatnya sering tidak ada usaha dari pihak wakif atau nahzir dalam pengadministrasian atau hanya sampai pencatatan di

tingkat desa saja, tidak sampai pada Kantor Pertanahan (Agrarian) yang berwenang terhadap masalah pertanahan.

Pemberian wakaf tanah tersebut memang lebih mudah, akan tetapi sebagai akibatnya hal tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan kesinambungan pengelolaan wakaf dari generasi ke generasi berikutnya secara tertib. Hal itu disebabkan oleh tidak dilindunginya tanah wakaf tersebut dengan suatu alat bukti yang kuat atau dengan kata lain belum adanya kepastian hukum yang menjadi dasar status tanah wakaf (sertifikat tanah wakaf). Akibat dari pelaksanaan wakaf tanah tersebut adalah sering timbul masalah penyimpangan dan penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. Misalnya dengan banyaknya timbul persengketaan-persengketaan tanah wakaf yang terjadi karena adanya perubahan status atau peruntukkan wakaf. Perubahan tanah wakaf menjadi milik perseorangan atau pengalihan fungsi dari tanah wakaf yang pada awal mulanya diperuntukkan untuk pondok pesantren, tiba-tiba dialih fungsikan guna keperluan lain tanpa ada upaya pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang berkepentingan (dalam hal ini adalah wakif atau ahli waris dari wakif).

Persengketaan lain yang sering timbul adalah kasus dimana apabila setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli waris dari wakif menolak dan tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Artinya dalam pelaksanaan wakaf tanah pada kenyataannya masih terjadi perselisihan atau sengketa tentang status dari tanah yang telah diwakafkan. Cara untuk

meminimalkan sengketa tersebut yaitu dengan cara tanah-tanah wakaf atau wakaf uang atau harta benda lain sebaiknya memiliki kekuatan atau kepastian hukum yang jelas. Perlu dinyatakan ikrar wakaf dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

Di dalam Hukum Islam ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keabsahannya ibadah wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga Sunnah. Karena di dalam ayat al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah wakaf. Yang ada hanya pemahaman terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai suatu amal kebaikan adalah sebagai berikut:

Surah Al-Baqarah Ayat 3

*“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”*

Dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud rezeki adalah segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezeki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. Ayat di atas tidak menyebutkan secara khusus istilah wakaf, namun istilah wakaf disamakan artinya dengan



memberi sebagian dari harta yang telah direzkikan. Karena wakaf merupakan suatu amalan yang diberikan secara sukarela dengan niat yang tulus, dan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Didalam Al-Qur'an surah al-haj ayat 77 Allah memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia. Di surah lain Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik .

Dalam surah al-Imran ayat 92 Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang di senangnya (pada orang lain).

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai pahala jariyah yang tinggi artinya meskipun sang wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang di wakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

Hadits diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, yaitu :

*“Umar r.a. memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi SAW. Untuk memintak petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, wahai rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah meperoleh tanah yang lebih baik*

*daripadanya. Beliau bersabda, „jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)-nya.” “Ibnu Umar r.a berkata” lalu Umar r.a. mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta (HR. Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan redaksinya berdasarkan riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-Bukhari, “Ia mewakafkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan diberikan, tetapi disedekahkan buahnya”).<sup>34</sup>*

Dari Al Hadits diatas, dapat di simpulkan mengenai wakaf yaitu, disyariatkannya wakaf dalam bentuk tanah dan menolak pendapat yang mengatakan bahwa wakaf tidak bersifat abadi atau boleh ditarik kembali oleh wakif.

### 3. Teori Tentang Wakaf Menurut Para Ahli

Wakaf menurut Muhammad Ibnu Hasan, kalangan Syafiiyah, dan Hanabilah, jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsenkuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak bisa

---

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. I, Terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Khazanah, 2010, .hlm. 379

mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang.

Uraian definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa tanah wakaf memiliki sifat yang mengikat oleh sebab itu tanah yang telah di wakafkan wakafkan tidak dapat di tarik kembali. Sebagaimana dalam hadis umar ra, “jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan.”

Jika orang yang mewakafkan ingin mencabut kembali, hal ini tidak diperbolehkan. Jika barangnya tidak di tangan, orang tersebut dipaksa untuk mengeluarkannya untuk diberikan kepada pihak yang diwakili. Ketika orang itu masih hidup, status wakaf seperti pinjam-meminjam yang mengikat (harus dilaksanakan). Oleh karena itu, ketika orang yang mewakafkan masih sehat, dia tidak boleh mencabut kembali wakaf tersebut sebelum terjadi sesuatu yang menghalangi. Dia dipaksa untuk menyerahkannya.

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah di wakafkan.<sup>35</sup> Menurut Boedi Harsono perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya

---

<sup>35</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta , Djambatan, 2005, hlm. 272.

yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial.<sup>36</sup>

Uraian definisi tanah wakaf menurut Boedi Harsono menggaris baahi bahwa tanah Wakaf sosial adalah wakaf yang di peruntukan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama islam.<sup>37</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, artinya harta wakaf itu tidak keluar dari Waqif, tetapi walaupun harta itu (mauquf) tidak lepas dari Wāqif, harta itu tidak boleh di-tasyaruf-kan atau ditransaksikan oleh Wāqif. Wāqif dilarang menjual, menghibahkan dan mewariskan harta wakafnya.<sup>38</sup>

#### 4. Asas Perwakafan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Asas yang mendasari hukum wakaf salah satunya adalah asas kebaikan manfaat,dalam pasal 5 undang-undang nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.Artinya manfaat dari tanah tersebut adalah

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm.345.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muadlarah fi al- Waqfi*, Mesir: Dar al- Fikr al- Araby, 1971, hlm. 93.

digunakan oleh negara melalui pemerintah yang tujuannya adalah mewujudkan kemakmuran masyarakat.<sup>39</sup>

Wakaf boleh untuk waktu tertentu sesuai yang dikehendaki oleh Waqif. Boleh untuk selama-lamanya dan boleh untuk lima tahun misalnya, sesuai yang ditentukan oleh Waqif. Kalau Wāqif tidak menentukan waktunya maka wakaf berlaku untuk selama-lamanya. Karena menurut Imam Maliki bahwa harta wakaf itu tidak keluar dari waqif dan boleh untuk waktu tertentu saja, maka apabila waktu yang ditentukan oleh waqif sudah habis, si waqif boleh mengambil kembali hartanya.

Alasan yang digunakan dalam pendapatnya ialah pengertian dari hadits Umar bin Khattab bahwa yang disedekahkan dalam wakaf itu hanyalah manfaat dari harta wakaf itu, sedangkan alasannya yang ditahan, yang dimaksud dengan menahan asalnya ialah menahan benda itu dari memindahkan milik yang dilakukan dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepastian adanya wakaf ditunjukkan oleh adanya sighat (pernyataan) dari Waqif dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf. Menurut beliau harta yang diwakafkan bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (Waqif) melainkan menjadi milik Allah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya, berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu dia tidak membenarkan membatasi waktu wakaf seperti pendapat Imam Malik. Oleh

---

<sup>39</sup>Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

karena itu pula harta wakaf harus harta yang mempunyai manfaat yang lama, bukan yang lekas rusak atau habis seketika setelah dipergunakan.

Alasan yang dipegang oleh Syafi'i ialah hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab tentang tanahnya di Khaibar, yaitu sabda Nabi: "Kalau kau mau, kau tahan harta asalnya, dan kau shadaqahkan hasilnya, maka Umar pun menshadaqahkan dengan tidak menjualnya, tidak menghibahkannya dan mewariskannya. Tidak boleh harta wakaf itu ditransaksikan lagi, dan mewakafkan itu untuk selamanya, tidak boleh ditarik kembali.

Alasan lain yang dikemukakan Syafi'i ialah bahwa wakaf adalah termasuk '*aqad tabarru*', yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa penggantian, pembayaran atau penukaran. Oleh karena itu apabila wakafnya sudah sah maka terjadilah kepastian adanya wakaf. Dan Wāqif tidak dapat menarik kembali wakafnya dan tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikannya.

Menurut Imam Hanbali, apabila seseorang telah jelas mewakafkan, maka Wāqif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas harta wakafnya, dia tidak dapat mentransaksikannya, dan juga tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan itu.<sup>40</sup> Benda wakaf itu harus merupakan benda yang dapat dijual walaupun kalau sudah diwakafkan tidak boleh dijual, dan harus mempunyai manfaat kekal karena wakaf untuk selama-lamanya.

---

<sup>40</sup> Ibid

Apabila benda yang diwakafkan itu rusak, boleh dijualnya dan di belikan lagi untuk pengganti benda itu. Hukum menjual benda wakaf yang rusak adalah karena dharūrat, karena tidak dapat digunakan lagi.

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan Waqif dan boleh ditarik kembali oleh si Wāqif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.<sup>41</sup>

##### 5. Tata Cara Wakaf :

Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ( PPAIW ). PPAIW kemudian menuangkan ikrar wakaf kedalam Akta Ikrar Wakaf dengan di saksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar wakaf , wakif harus membawa dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat sebagai berikut ;

- 1) Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya

---

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 7599- 7600.

- 2) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa
- 3) Surat keterangan pendaftaran tanah
- 4) Izin dari Bupati atau Walikota cq Kepala Sub Direktorat Agraria

Selanjutnya PPAIW atas nama nadzir akan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota cq Kepala Sub Direktorat Agraria untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut. Kemudian bupati atau walikota Kepala Sub Direktorat Agraria akan mencatatkan perwakafan tanah milik pada buku tanah dan sertifikatnya. Apabila tanah yang di wakafkan belum mempunyai sertifikat, maka terlebih dahulu akan di buat sertifikat. Nadzir kemudian melaporkan selesainya perwakafan ke Kantor Departemen Agama.

Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Selain itu dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
- b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh



kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;

- c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
- d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;
- e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana adalah sebagai berikut:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Akta Ikrar Wakaf
5. Sertifikat asli
6. Surat Pengesahan Nadzir

7. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Pernyataan tenggang waktu wakaf
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Formulir permohonan memuat:

1. Identitas diri;
  2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
  3. Pernyataan tanah tidak sengketa;
  4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
6. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dilihat dari sisi pihak pertama yang mendapatkan wakaf terbagi menjadi dua, lembaga amal, dan keluarga atau keturunan. Wakaf itu adakala untuk anak cucu atau kaum karabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebaikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebaikan). Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk dua macam<sup>42</sup>, yaitu:

- a. Wakaf Ahli

---

<sup>42</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Daril Ulum Press.1991, hlm. 35.

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakaf atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri (wakaf khusus). Wakaf untuk keluarga ini dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhan kepada kaum kerabatnya.

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.<sup>43</sup> Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakirmikin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, hlm. 90.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 34.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambilnya manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

- c. Dari segi penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf bisa di bagi menjadi: *mubasyir/dzati* (harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit) dan *istitsmary* (harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang

dibolehkan syara dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan waqif).<sup>45</sup>

## B. Tinjauan Yuridis Pembatalan Wakaf

### 1. Teori Pembatalan Wakaf

Ulama besar yang ijtihadnya selalu dijadikan sumber rujukan hukum seperti pemikiran Abu Hanifah, As-Syafi'i, Malik, Ahmad Bin Hambal, Muhammad dan Abu Hanifah. Pemikiran-pemikiran ulama di atas sering digunakan sebagai acuan hukum dalam perwakafan.

Secara umum, hukum wakaf menurut ijtihad para Imam mazhab adalah sunat dan bertujuan untuk kemaslahatan ummat, misalnya untuk pembangunan yang bersifat keagamaan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain dari itu, para ulama Imam mazhab juga sepakat bahwa ibadah waka fmerupakan amal jariyah, yaitu amal yang bersifat kebendaan yang pahalanya terus menerus mengalir bagaikan air tidak berhenti selama benda tersebut dimanfaatkan<sup>46</sup>.

Namun demikian, ulama Imam mazhab berbeda pemikirannya dalam hal memahami wakaf itu sendiri. Misalnya, apakah harta wakaf itu masih kepunyaan orang yang berwakaf atau sudah lepas pada waktu harta itu diwakafkan. Sebagai bahan pengetahuan, berikut ini dikemukakan pendapat masing-masing Imam mazhab mengenai wakaf, sehingga dapat

---

<sup>45</sup> Mundir Qohf, *Al-Waqof al-Islami*, cet I, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 158-159.

<sup>46</sup> *Ibid*

memperjelas pemikiran dan prinsip yang mereka gunakan dalam hal penarikan kembali harta wakaf oleh wakif.

#### 1) Mazhab Hanafi

Dalam hal wakaf ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik orang yang berwakaf dan boleh ditarik kembali. Dengan demikian harta itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Namun demikian Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap wakaf masjid, wakaf ditentukan oleh keputusan mahkamah/pengadilan dan wakaf wasiat, inididak boleh ditarik kembali.<sup>47</sup>

Abu Hanifah menjelaskan dengan diwakafkanya suatu harta bukan berarti bahwa harta tersebut lepas dari pemiliknya. Oleh karena itu, bolehlah kembali dan mengambil kembali harta yang telah diwakafkan. Bahkan boleh pula untuk menjualnya. Untuk ini Abu Hanifah memandang wakaf sama halnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentu saja pemilik tetap memiliki harta itu serta boleh meminta dan menjualnya kembali kapan saja dikehendakinya.

#### 2) Mazhab Imam Maliki

Menurut mazhab ini, pemilik dari harta wakaf sama seperti pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu harta wakaf tetap milik orang yang berwakaf. Perbedaannya dengan ijtihad mazhab Abu

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 198.

Hanifah hanya dalam hal mentasarufkannya saja. Kalau Abu Hanifah membolehkan harta itu dialihkan, sedangkan mazhab Imam Maliki tidak membolehkannya selama harta tersebut masih berada dalam status wakaf.

Namun demikian, menurut mazhab ini boleh berwakaf untuk jangka waktu tertentu, dan bila masa yang telah ditentukan berlalu, bolehlah orang yang berwakaf mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Pendapat mazhab Imam Maliki beralaskan kepada hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan kepada Umar “jika kamu mau, tahanlah asalnya dansedekahkan hasilnya”.

Menurut Imam Maliki Rasulullah hanya menyuruh mersedekahkan hasilnya saja. Dari penjelasan itu, wakaf boleh untuk masa waktu tertentu. Lebih lanjut Imam Maliki mengemukakan bahwa tidak ada satu dalil yang mengharuskan wakaf itu untuk selamanya.<sup>48</sup>

Kemudian menurut madzhab ini tidak boleh mengembalikan harta wakaf kepada wakif jika wakif ingin mengambilnya kembali. Alasan Imam Syafi‘i adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar mengenai tanah di Khaibar, Imam Syafi‘i memahamikan bahwa tindakan untuk mersedekahkan hartanya dengan tidak menjualnya, mewariskannya dan tidak menghibahkannya pada masa itu didiamkan sahaja oleh Rasulullah. Manakala diamnya Rasulullah sebagai hadis Taqriry.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Karena wakaf itu berlaku untuk selamanya Demikian pula pendapat dari madzhab Syafi'i, nadhir boleh memecat dirinya sendiri (mengundurkan diri), dan wakif yang menjadi nadhir boleh memecat orang yang telah diangkat dan mengangkat orang lain, sebagaimana orang yang telah mewakilkan dapat memecat wakilnya dan mengangkat orang lain. Kecuali apabila wakif mensyaratkan seseorang untuk mengawasi wakaf pada saat dia mewakafkan, maka tidak boleh baginya dan tidak pula bagi orang lain memecatnya, meskipun untuk kemaslahatan. Karena sesungguhnya tidak boleh ada perubahan bagi apa yang telah disyaratkan dan karena sesungguhnya dengan pemecatan itu berarti tidak ada lagi pengawasan pada waktu itu. Adapun wakif yang bukan nadhir, tidak sah melakukan pengangkatan dan pemecatan, karena hak mengangkat dan memecat itu ada pada hakim.<sup>49</sup>

## 2. Obyek Wakaf

Obyek wakaf adalah harta benda. Salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari peran tanah itu sendiri yaitu sebagai tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan pendidikan, tempat kegiatan kesehatan, tempat kegiatan ibadah dan lain-lain. Untuk memperoleh tanah tersebut,

---

<sup>49</sup> Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005, hlm. 34



dapat diperoleh dengan cara jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hibah dan dapat diperoleh juga dengan jalan wakaf.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau menfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh waqif. Uraian definisi dalam ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa obyek wakaf adalah harta benda, sehingga kedua kata itu memerlukan pemaknaan tunggal guna memperoleh pengertian yang tepat. Harta dapat bermakna barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, sedangkan benda dapat bermakna barang yang berharga sebagai kekayaan atau harta.

Dari pemaknaan tersebut diketahui bahwa secara lexicografis kata harta benda berarti barang yang menjadi kekayaan atau milik seseorang. Pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf itu dapat terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak.

Harta yang diwakafkan tidak boleh ditarik kembali karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah.<sup>50</sup> Apabila yang menjadi nadhir adalah orang yang mewakafkan (wakif) maka dia diperkenankan memecat orang yang diberi tugas mengelola harta wakaf, tetapi apabila nadhir itu orang yang disyaratkan

---

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhuhl*m.171.

mengelola oleh wakif maka dia tidak bisa dipecat oleh siapapun karena syarat tidak bisa berubah. Apabila wakif tidak menjabat sebagai nadhir, maka dia tidak bisa menguasai atau memecat seseorang karena penguasaan dan pemecatan adalah hak hakim. Hak hakim ini di Indonesia dikuasakan pada Kepala KUA sebagaimana ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 221.

Pemberian wakaf di Indonesia wakaf masih sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat tertentu sesuai dengan ajaran hukum Islam, yaitu cukup diikrarkan di hadapan nadzir serta disaksikan oleh beberapa orang saksi. Sebagai akibatnya, sering tidak ada usaha pengadministrasian sama sekali atau hanya sampai pencatatan ke desa saja, tidak sampai pada instansi yang berwenang terhadap masalah pertanahan.

Praktik wakaf di Indonesia yang demikian menunjukkan belum berjalan tertib dan efisien administrasi dalam wakaf, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Keadaan demikian, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Jakarta, Tatanusa, 2003, hlm. 3.

### 3. Unsur-Unsur dan syarat Tanah Wakaf

Rukun adalah penyempurna dalam melakukan ibadah dan syarat ada karena sesuatu hal (perbuatan hukum atau ibadah) sehingga antara syarat dan rukun hukumnya adalah wajib.<sup>52</sup>

Menurut Jumhur Ulama, madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, rukun wakaf itu ada empat perkara. Menurut Khatib Asy-Syarbundalam "Mugni al Muhtaj" empat rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (al-waqif), benda yang diwakafkan (al-mauquf), orang atau objek yang diberi wakaf (al-mauquf 'alaih) dan sighatatau ikrar wakaf.<sup>53</sup>

#### a. Unsur-unsur tanah wakaf :

- a. Tanah yang di wakafkan merupakan tanah hak milik
- b. Bebas dari segala pembebanan
- c. Bebas dari segala ikatan
- d. Bebas dari sitaan atau perkara

#### b. Syarat-syarat Wakaf :

##### 1) Syarat Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

---

<sup>52</sup>Daud Ali, Op. Cit., hlm. 84.

<sup>53</sup>Abduurrahman, *Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994. hlm. 33.

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

- a. Merdeka,
- b. Berakal sehat,
- c. Dewasa,
- d. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum.

Yang dimaksud tidak terhalang melakukan tindakan hukum misalnya, berada dibawah perwalian atau pengampuan, ditahan atau sedang menjalani hukuman.

2) Syarat Mauquf benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Benda tersebut harus mempunyai nilai,
- b. Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan,
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf,
- d. Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.

3) Syarat Mauquf 'Alaih ; Mauquf Alaih yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah:

- a. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf,
- b. Harus dinyatakan secara tegas kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut,

- c. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.
- 4) Syarat Shighat ; Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah:
- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika),
  - b) Shighat tidak diikuti syarat bathil.
  - c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu,
  - d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan<sup>54</sup>

Ikrar wakaf berdasarkan Pasal I ayat 3 Undang-Undang 41 tahun 2004 Tentang Wakaf adalah: pernyataan kehendak Waqif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nādzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

5) Nadzir atau pengelola wakaf

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nādzir berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- e. Mampu secara jasmani dan rohan
  - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 6) Jangka waktu wakaf

Dalam buku-buku maupun Peraturan Perundangan Wakaf sebelum munculnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak di cantumkan rukun wakaf mengenai adanya jangka waktu pelaksanaan wakaf, hal ini merupakan trobosan baru yang dilakukan pemerintah, mengingat manfaat wakaf pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan umat. Jangka waktu wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004, yakni Waqif diperbolehkan membatasi waktu wakafnya, artinya Wāqif hanya mewakafkan manfaat dari benda yang di wakafkannya, dan setelah jangka waktu tersebut habis Wāqif diperbolehkan meminta kembali benda yang diwakafkannya.<sup>55</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ada tambahan dua unsur lagi, ialah pertama harus ada dua orang saksi pada waktu menyatakan ikrar , kedua harus ada nadzir atau pengelola wakaf Pengertian Nadzhir.

Dari syarat-syarat tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa wakif di isyaratkan orang merdeka, dewasa, berakal, pemilik harta atau wakilnya, rela dan sehat. Dan tidak sah bila dilakukan oleh seorang

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Tentang Wakaf no 41 tahun 2004

budak, anak kecil, orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan, dipaksa, dan orang bodoh/boros.<sup>56</sup>

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sertifikat. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikat tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum. Pengamanan melalui sertifikat merupakan upaya untuk menghindari terjadi persengketaan kedepannya. Karena dengan adanya sertifikat, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Jika tidak adanya upaya dari nadzir untuk mensertifikatkan tanah wakafnya, maka dikemudian hari bisa mendapatkan permasalahan seperti adanya gugatan dari ahli waris tanah wakaf tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan perselisihan dan berakibat pada hilangnya tanah dan pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut.

Nadzir adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut dan selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.<sup>57</sup> Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi

---

<sup>56</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Wakaf Produktif*, Batam, Wisma Haji, 2002, hlm.4

<sup>57</sup> Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 34.

hak wakif, atau boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Nadzir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Tetapi nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf.

Kewajiban seorang nadzir adalah :

- a. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan akta ikrar wakaf
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf serta meningkatkan hasil wakaf
- c. Melaksanakan syarat dari wakif, Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf yang sesuai dengan tujuan atau ikrar wakaf
- d. Melunasi hutang wakaf, yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil wakaf itu.
- e. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan perubahan anggota nadzir, apabila ada salah seorang anggota nadzir meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir, tidak memenuhi syarat lagi, tidak dapat lagi melakukan kewajiban
- f. Mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui Kepala KUA dan Kantor



Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau oleh karena kepentingan umum.<sup>58</sup>

Hak-hak yang dimiliki seorang nadzir:

- 1) Menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya telah ditentukan oleh Kepala Kandepag. Kepala seksi urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10% dari hasil bersih tanah wakaf.
- 2) Nadzir dalam menunaikan tugasnya boleh menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag.

Proses perwakafan hendaknya dilakukan secara tegas untuk waqaf, untuk habasa (hadiah), atau tasdiq (sedekah).<sup>59</sup> Kemudian tujuan wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

#### 4. Tujuan wakaf

##### 1) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang

---

<sup>58</sup> Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Arkola Offset, 1997, hlm. 143.

<sup>59</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 50.

beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.<sup>60</sup>

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan<sup>61</sup>

## 2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik,

---

<sup>60</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: Liman Press, 2004, hlm.83.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 84

semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam, diantaranya :

- a. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- d. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm.85

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa : Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah : Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

#### 5. Hukum Pembatalan Wakaf

Salah satu persengketaan wakaf adalah di mana tanah wakaf Wakaf kerap diminta kembali oleh ahli waris hal tersebut menyimpang dari akad wakaf atau ahli waris mengingkari ikrar wakaf. Wakaf dalam perspektif fikih didefinisikan sebagai perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di

jalan kebaikan. Hak milik berupa materi yang telah diwakafkan dianggap sebagai milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>63</sup>

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 menegaskan bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan tidak bisa dibatalkan, namun tentunya prinsip kepastian hukum tersebut harus bersinergi terhadap nilai keadilan kepada pewakif atau ahli waris . Di sinilah peran hakim dituntut memberikan keadilan yang seadilnya jika ditemukan sengketa wakaf.

Ditinjau dalam pasal 225 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006 , hlm.24

berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan sebagai berikut :

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. karena kepentingan umum.

Dalam Hukum Islam perlunya ikrar wakaf dan pembagian waris dulu sebelum di wakafkan. Wakaf merupakan suatu peralihan hak atas tanah yang bersandar pada hukum agama<sup>64</sup>. Uraian definisi tersebut menggaris bawahi bahwa perwakafan adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pembangunan dan pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan serta menuju masyarakat adil dan makmur.

---

<sup>64</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 121.